



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Meninbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Pemalang telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
- b. bahwa dengan dietapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya maka, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, perlu ditinjau kembali;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG

dan

BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN  
PERATURAN DI DESA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Pemalang.
5. Bupati adalah Bupati Pemalang.
6. Camat adalah camat di Kabupaten Pemalang.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
16. Peraturan bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang melakukan kerjasama antardesa.
17. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa.
18. Lembaran Desa adalah penerbitan resmi pemerintah Desa yang digunakan untuk mengumumkan Peraturan Desa.
19. Berita Desa adalah penerbitan resmi pemerintah Desa yang digunakan untuk mengumumkan Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.
20. Hari adalah hari kerja Pemerintah Kabupaten Pemalang dan/ atau pemerintah desa.

## BAB II ASAS PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan di Desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kejelasan tujuan;
  - b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
  - c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
  - d. dapat dilaksanakan;
  - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
  - f. kejelasan rumusan; dan
  - g. keterbukaan.

### BAB III JENIS PERATURAN DI DESA

#### Pasal 3

Jenis peraturan di Desa terdiri atas:

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Kepala Desa; dan
- c. Peraturan bersama Kepala Desa.

### BAB IV MATERI MUATAN

#### Pasal 4

- (1) Materi muatan Peraturan di Desa, harus mencerminkan asas:
  - a. pengayoman;
  - b. kemanusiaan;
  - c. kebangsaan;
  - d. kekeluargaan;
  - e. kenusantaraan;
  - f. bhinneka tunggal ika;
  - g. keadilan;
  - h. demokratis;
  - i. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
  - j. ketertiban dan kepastian hukum; dan/ atau
  - k. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan di Desa dapat berisi asas lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Materi muatan Peraturan Desa adalah materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang bersifat pengaturan.
- (3) Materi muatan Peraturan bersama Kepala Desa adalah perpaduan kepentingan Desa masing-masing dalam kerja sama antar desa.
- (4) Pelaksanaan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 6

- (1) Dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Materi muatan Keputusan Kepala Desa adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan/ atau Peraturan Kepala Desa, yang bersifat penetapan.

Pasal 7

Peraturan di Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB V  
TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

Bagian Kesatu  
Peraturan Desa

Paragraf 1  
Perencanaan

Pasal 8

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan/ atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

Paragraf 2  
Penyusunan Rancangan Peraturan Desa oleh Kepala Desa

Pasal 9

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (4) Masukan dari masyarakat desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk menindaklanjuti proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Paragraf 3  
Penyusunan Rancangan Peraturan Desa oleh BPD

Pasal 10

- (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.

- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

Paragraf 4  
Pembahasan Rancangan Peraturan Desa

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Desa dibahas bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD
- (2) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
- (3) Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 12

- (1) Rancangan Peraturan Desa, dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD dan Pemerintah Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan kesepakatan bersama Pemerintah Desa dan BPD.

Paragraf 5  
Penetapan Peraturan Desa

Pasal 13

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Kesepakatan penetapan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa oleh BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka menetapkan Peraturan Desa, BPD mengadakan rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (2) Tata cara rapat pembahasan Peraturan Desa diatur dengan Tata Tertib BPD.

Pasal 15

- (1) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa dari Pimpinan BPD.
- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Kepala Desa dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak rancangan peraturan Desa tersebut diterima dari Pimpinan BPD, maka Rancangan Peraturan Desa tersebut sah menjadi Peraturan Desa dan wajib dimuat dalam Lembaran Desa.

- (3) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka kalimat pengesahannya berbunyi : Peraturan Desa ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Desa sebelum dimuat dalam Lembaran Desa.
- (5) Dalam pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaannya.

## Bagian Kedua Peraturan Bersama Kepala Desa

### Pasal 16

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh dua Kepala Desa atau lebih dalam rangka kerja sama antar-Desa.
- (2) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa.

### Pasal 17

Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa.

### Pasal 18

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada Camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.
- (2) Masukan dari masyarakat Desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Kepala Desa untuk menindaklanjuti proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.

### Pasal 19

Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih.

### Pasal 20

- (1) Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar-Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing desa.
- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.

Bagian Ketiga  
Peraturan Kepala Desa

Pasal 21

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa
- (2) Peraturan kepala Desa merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan/ atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 22

Ketentuan mengenai bentuk Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI  
EVALUASI

Pasal 23

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan evaluasi dari Bupati sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut oleh Bupati.
- (4) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa wajib memperbaikinya.
- (5) Kepala Desa memperbaiki hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (6) Dalam hal Bupati tidak memberikan evaluasi dalam batas waktu selama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Pungutan, Tata Ruang dan Organisasi Pemerintah Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki Rancangan Peraturan Desa hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4).
- (2) Hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

#### Pasal 25

Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5), dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 26

- (1) Bupati dapat membentuk tim evaluasi Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 27

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat didelegasikan kepada Camat.

### BAB VII PENGUNDANGAN

#### Pasal 28

- (1) Peraturan di Desa diundangkan oleh Sekretaris Desa.
- (2) Peraturan Desa diundangkan dalam Lembaran Desa.
- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa masing-masing.
- (4) Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa.
- (5) Peraturan di Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

### BAB VIII KLARIFIKASI

#### Pasal 29

- (1) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- (2) Bupati melakukan klarifikasi Peraturan Desa dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.

#### Pasal 30

- (1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dapat berupa:
  - a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
  - b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.

- (3) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.

## BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 31

- (1) Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa.
- (2) Masyarakat Desa berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa.
- (3) Masukan dari masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijadikan pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB X PENYEBARLUASAN

### Pasal 32

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada Masyarakat Desa masing-masing yang melakukan kerja sama antar-Desa.

## BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 33

- (1) Pembinaan dan pengawasan Peraturan di Desa dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunjuk Pejabat lain.
- (3) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Desa dilakukan oleh BPD.

## BAB XII PEMBATALAN PERATURAN DI DESA

### Pasal 34

- (1) Bupati dapat membatalkan Peraturan di Desa, yang bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Desa yang lain dan/ atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Keputusan pembatalan Peraturan di Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Kepala Desa dan BPD yang bersangkutan dengan menyebutkan alasannya.

- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan Peraturan di Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peraturan di Desa tersebut dibatalkan pelaksanaannya.
- (4) Kepala Desa yang keberatan terhadap keputusan pembatalan Peraturan di Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah dan/ atau Gubernur Jawa Tengah setelah mengajukan kepada Bupati.

### BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 35

Peraturan di Desa yang masih ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 22 Mei 2015

BUPATI PEMALANG,

Cap  
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 29 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG

Cap  
ttd

BUDHI RAHARDJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2015 NOMOR 6

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA  
TENGAH : (6/2015)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum, yaitu:

- a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
- b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
- c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; dan
- e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, serta gender.

Sebagai sebuah produk politik, Peraturan Desa diproses secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa. Masyarakat Desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan BPD dalam proses penyusunan Peraturan Desa. Peraturan Desa yang mengatur kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan Peraturan Desa senantiasa dapat diawasi secara berkelanjutan oleh warga masyarakat Desa setempat mengingat Peraturan Desa ditetapkan untuk kepentingan masyarakat Desa. Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan, Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Itulah salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa. Selain Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat Desa juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan Peraturan Desa.

Disamping juga adanya amanat untuk pengundangan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dalam Lambaran Desa dan Berita Desa yang dilakukan oleh Sekretaris Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, perlu tinjaukembali.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

- a. Yang dimaksud dengan kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Yang dimaksud dengan kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/ pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat oleh lembaga/ pejabat yang tidak berwenang.
- c. Yang dimaksud dengan kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.
- d. Yang dimaksud dengan dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yulidis maupun sosiologis.
- e. Yang dimaksud dengan kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan dapat bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Yang dimaksud dengan kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Yang dimaksud dengan keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas pengayoman" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang dibuat di Desa merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersangkutan”, antara lain:

- a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
- b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

- Pasal 25  
Cukup jelas
- Pasal 26  
Cukup jelas
- Pasal 27  
Cukup jelas
- Pasal 28  
Cukup jelas
- Pasal 29  
Cukup jelas
- Pasal 30  
Cukup jelas
- Pasal 31  
Cukup jelas
- Pasal 32  
Cukup jelas
- Pasal 33  
Cukup jelas
- Pasal 34  
Cukup jelas
- Pasal 35  
Cukup jelas
- Pasal 36  
Cukup jelas
- Pasal 37  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 6

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 6 TAHUN 2015  
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

BENTUK PERATURAN DI DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

A. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DI DESA

I. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DESA



KEPALA DESA ..... (Nama Desa)  
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA... (Nama Desa)  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Nama Peraturan Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

Menimbang: a. bahwa ...;  
b. bahwa ...;  
c. dan seterusnya ...;

Mengingat: 1. ...;  
2. ...;  
3. dan seterusnya ...;

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)  
dan  
KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG ... (Nama Peraturan Desa).

18

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

BAB II  
...  
Pasal ...

BAB ...  
(dan seterusnya)  
Pasal . . .

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ... (Nama Desa).

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...  
KEPALA DESA...(Nama Desa),

tanda tangan  
NAMA

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...  
SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan  
NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

II. PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA



KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA... (Nama Desa)  
DAN KEPALA DESA... (Nama Desa)  
NOMOR ... TAHUN ...  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
(Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA ... (Nama Desa) DAN  
KEPALA DESA ..., (Nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa.....;  
b. bahwa.....;  
c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA... (Nama Desa)  
DAN KEPALA DESA... (Nama Desa) TENTANG ...  
(Judul Peraturan Bersama).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Bagian Pertama

.....

Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...  
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Desa... (Nama Desa) dan Berita Desa... (Nama Desa)

Ditetapkan di ...  
pada tanggal

KEPALA DESA..., (Nama Desa) KEPALA DESA..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat) (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...  
SEKRETARIS DESA  
..., (Nama Desa)

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...  
SEKRETARIS DESA  
..., (Nama Desa)

(Nama)

(Nama)

BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...  
BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

III. PERATURAN KEPALA DESA



KEPALA DESA ... (Nama Desa)  
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa)  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Kepala Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ..., (Nama Desa)

Menimbang : a. bahwa.....;  
                  b. bahwa.....;  
                  c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1. ....;  
                  2.....;  
                  3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG... (Judul  
Peraturan Kepala Desa).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Bagian Pertama

.....

Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...  
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal ...

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa... (Nama Desa).

Ditetapkan di ...  
pada tanggal  
KEPALA DESA..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...  
SEKRETARIS DESA..., (Nama Desa)

(Nama)

BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

B. BENTUK KEPUTUSAN KEPALA DESA



KABUPATEN PEMALANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA ... (Nama Desa)

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Keputusan Kepala Desa)

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa.....;
- b. bahwa.....;
- c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1. ....;
2. ....;
3. dan seterusnya.....;
- Memperhatikan : 1. ....;
2. ....;
3. dan seterusnya.....;
- (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....  
KEPALA DESA..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BUPATI PEMALANG

Cap  
ttd

JUNAEDI